



**PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 59 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**





BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 211/P/2024 tentang Penerima dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap:

- a. Nomor 43 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 43);
- b. Nomor 48 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 48); dan
- c. Nomor 53 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 53);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp836.980.739.221,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Penyempurnaan	Rp836.980.739.221,-
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp3.000.241.507.342,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Penyempurnaan	Rp3.000.241.507.342,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp3.432.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Penyempurnaan	Rp3.432.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp3.840.654.246.563,-
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp1.621.442.833.923,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan	Rp1.621.442.833.923,-
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp1.109.996.637.237,-
b) Bertambah	Rp501.672.700,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan	Rp1.110.498.309.937,-
3) Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp548.204.800,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Penyempurnaan	Rp548.204.800,-
4) Belanja Hibah	
a) Semula	Rp173.283.112.150,-
b) Berkurang	Rp598.900.000,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan	Rp172.684.212.150,-
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp355.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan	Rp355.000.000,-
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	
a) Semula	Rp11.178.155.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Penyempurnaan	Rp11.178.155.000,-
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	
a) Semula	Rp115.005.718.763,-
b) Bertambah	Rp97.227.300,-
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah Penyempurnaan	Rp115.102.946.063,-

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a) Semula	Rp109.747.930.285,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Penyempurnaan	<u>Rp109.747.930.285,-</u>
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
a) Semula	Rp199.868.269.680,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Penyempurnaan	<u>Rp199.868.269.680,-</u>
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
a) Semula	Rp10.176.908.870,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	<u>Rp10.176.908.870,-</u>
6) Belanja Modal Aset Lainnya	
a) Semula	Rp1.060.450.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	<u>Rp1.060.450.000,-</u>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp4.298.218.032,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan	<u>Rp4.298.218.032,-</u>
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp29.408.140.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Penyempurnaan	<u>Rp29.408.140.000,-</u>
2) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp594.355.196.246,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Penyempurnaan	<u>Rp594.355.196.246,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp3.980.724.774.986,-</u>
Defisit	<u>(Rp140.070.528.423,-)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp140.070.528.423,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Penyempurnaan	<u>Rp140.070.528.423,-</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Penyempurnaan	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp140.070.528.423,-</u>
Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 20 DEC 2024



Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 20 DEC 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 59